



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, antara lain Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 2 huruf b angka 5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam

Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 terdapat pergeseran anggaran antar Objek Belanja, Rincian Objek Belanja, Sub Rincian Objek Belanja dan Uraian dari Sub Rincian Objek Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.228.308.417.458,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf a direncanakan sebesar Rp2.217.603.326.522,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.133.041.414.947,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.008.608.128,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.870.503.447,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.682.800.000,00.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.133.041.414.947,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp638.970.092.878,00.
 - (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.391.206.587,00.
 - (4) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.303.972.341,00.
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.102.450.276,00.
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp177.123.811,00.
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD beserta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.577.191.304,00.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 638.970.092.878,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;

- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 441.799.240.623,00.
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.496.498.636,00.
 - (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.817.685.748,00.
 - (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.358.071.180,00.
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.008.715.289,00.
 - (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.768.526.187,00.
 - (8) Belanja Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.060.867.723,00.
 - (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.458.784,00.
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 58.350.351.908,00.
 - (11) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.322.896.900,00.
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.968.779.900,00.
5. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Lampiran II yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
5. Dinas Sosial.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Dinas Ketahanan Pangan.
9. Dinas Lingkungan Hidup.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
16. Dinas Perikanan.
17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
18. Dinas Perkebunan.
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.
20. Sekretariat Daerah.
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
24. Badan Pendapatan Daerah.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
27. Kecamatan Semende Darat Ulu.
28. Kecamatan Semende Darat Tengah.
29. Kecamatan Lawang Kidul.
30. Kecamatan Muara Enim.
31. Kecamatan Rambang Niru.
32. Kecamatan Rambang.
33. Kecamatan Gelumbang.
34. Kecamatan Belida Darat.

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Lampiran IV.A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 


AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 10